

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Menurut analisis penulis Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU/XVIII/2020, hakim mempertimbangkan beberapa hal sebelum memutuskan tentang larangan penggunaan ganja sebagai pengobatan di Indonesia. Beberapa pertimbangan tersebut penulis menyimpulkan beberapa poin antara lain:

1. Konteks Hukum dan Legalitas: Hakim mempertimbangkan bahwa penggunaan ganja sebagai pengobatan telah dilegalkan di beberapa negara dan diatur oleh sistem regulasi yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya masalah kebijakan, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan konstitusional yang perlu diperhatikan secara serius.
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hakim mempertimbangkan pentingnya melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan, untuk setiap individu. Larangan penggunaan ganja sebagai pengobatan dapat menghambat akses pasien terhadap perawatan yang mereka butuhkan, dan oleh karena itu bertentangan dengan hak asasi mereka.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa larangan penggunaan ganja sebagai pengobatan di Indonesia melanggar hak konstitusional warga negara terhadap kesembuhan yang layak dan jaminan kesehatan. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi menekankan perlunya mengubah kebijakan terkait penggunaan ganja sebagai pengobatan, seperti pengecualian atau regulasi yang tepat guna, agar pasien yang membutuhkan dapat mengakses pengobatan yang diperlukan dengan aman dan legal.

Perlu dicatat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bukan berarti mengizinkan penggunaan ganja secara bebas. Namun, putusan ini menyarankan agar pemerintah melakukan perubahan kebijakan yang lebih fleksibel dan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penggunaan ganja sebagai pengobatan, dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan.

B. SARAN

Saran sesuai analisis penulis mengenai dampak Putusan Mahkamah Konstitusi tentang larangan menggunakan ganja sebagai pengobatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU/2020 yang mengatur larangan penggunaan ganja sebagai pengobatan memiliki beberapa dampak sebagai berikut :

1. Dampak terhadap penderita yang membutuhkan pengobatan ganja: Putusan ini dapat berdampak negatif terhadap penderita yang membutuhkan ganja sebagai pengobatan. Penderita yang mengandalkan ganja sebagai pengobatan untuk penyakit tertentu seperti epilepsi, kanker, multiple sclerosis, dan glaukoma akan kehilangan akses terhadap pengobatan yang mungkin efektif bagi mereka.
2. Dampak terhadap efektivitas hukum dan kebijakan: Putusan ini dapat mempengaruhi kebijakan hukum terkait penggunaan ganja sebagai pengobatan. Negara akan sulit untuk mengatur dan mengontrol penggunaan ganja secara medis jika penggunaannya dilarang secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi.

Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tentang larangan penggunaan ganja sebagai pengobatan memiliki

dampak negatif terhadap akses penderita terhadap pengobatan yang dibutuhkan, penelitian dan pengembangan dalam bidang pengobatan ganja, kebijakan hukum terkait penggunaan ganja medis, industri ganja medis, dan pandangan masyarakat terhadap penggunaan ganja sebagai pengobatan.

Negara sulit untuk mengatur dan mengontrol penggunaan ganja medis jika penggunaannya dilarang secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi.

Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU/XVIII/2020 dapat memiliki dampak negatif terhadap akses pengobatan bagi penderita, penelitian dan pengembangan pengobatan ganja, kebijakan hukum terkait penggunaan ganja medis, industri ganja medis, dan pandangan masyarakat terhadap penggunaan ganja sebagai pengobatan.

